

**ANALISIS NIKAH SIRRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Oleh :

Mashuri

NPM 21601012006



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2023

**ANALISIS NIKAH SIRRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu

Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)

Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh :

Mashuri

NPM: 21601012006

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2023

ABSTRAK

Mashuri. 2022. *Analisis Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1 : Drs. H.Ach.Faisol, M.Ag, Pembimbing 2. Dr. Syamsu Madyan, Lc, MA

Kata Kunci : Nikah Sirri, Hukum Islam, Hukum Positif

Pernikahan sirri menurut hukum positif ada dua pendapat, pendapat pertama mengatakan bahwa pernikahan *sirri* tidak sah, dengan pertimbangan pencatatan pernikahan hanya merupakan persyaratan administratif, bukan menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. pendapat kedua mengatakan bahwa pernikahan *sirri* dilakukan tidak sah, karena tiap pernikahan dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Pernikahan *sirri* menurut hukum islam adalah dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan tanpa harus dicatitkan. Sedangkan penelitian ini menganalisis tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap praktik nikah *sirri* dengan tujuan sebagai berikut: 1) untuk mengetahui pernikahan sirri dalam prespektif hukum islam, 2) untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap praktik nikah *sirri*.

Rumusan masalah dalam kajian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan nikah siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Namun, apabila sebuah kemaslahatan keluarga menjadi sebuah tujuan hukum keluarga islam maka ada pintu masuk untuk mempertemukan keduanya melalui paradigma maslahat yang menyandarkan hukum tepada teks nash.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, pendekatan yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang disebut studi pustaka (Library Research), Jenis penelitian ini menggunakan buku-buku, kitab, jurnal dan internet serta yang memuat materi yang dibahas sebagai sumber data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya nikah *siri* yang terjadi karena dipengaruhi faktor ekonomi tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya pemahaman kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, dan tidak adanya sanksi bagi pelaku serta kendala izin poligami nikah sirri. Dalam hal ini upaya pencegahan terjadinya pernikahan sirri terdapat di Undang Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan terutama dalam keharusan pencatatan pernikahan, aspek pelayanan instansi yang berwenang dalam hal ini KUA menjalin kerjasama dengan masyarakat. Perlunya kesadaran umat islam untuk mendaftarkan pernikahan serta pencatatan nikah perlu dipahami masyarakat sebagai suatu kewajiban dalam segi taat kepada hukum. Selain itu, Pemerintah dan masyarakat juga harus mencegah terjadinya nikah *sirri*, baik pelaku nikah *sirri* maupun dari pihak yang berprofesi untuk menikahkan orang lain.

ABSTRACT

Mashuri. 2022. *Analysis of Sirri Marriage from the Perspective of Islamic Law and Positive Law*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang, Advisor 1 : Drs. H.Ach.Faisol, M.Ag, Supervisor 2. Dr. Syamsu Madyan, Lc, MA

Keywords: Sirri Marriage, Islamic Law, Positive Law

Sirri marriage according to positive law, there are two opinions, the first opinion says that sirri marriage is invalid, with the consideration that marriage registration is only an administrative requirement, not determining whether a marriage is legal or not. the second opinion says that sirri marriage is invalid, because every marriage is recorded according to the applicable law. Sirri marriage according to Islamic law is said to be valid if it fulfills the pillars and conditions of marriage without having to be registered. While this study analyzes the review of Islamic law and positive law on the practice of sirri marriage with the following objectives: 1) to find out the sirri marriage in the perspective of Islamic law, 2) to find out the positive legal review of the practice of sirri marriage.

The formulation of the problem in this study is to determine the position of unregistered marriage in the perspective of Islamic law and positive law. However, if a family benefit becomes an objective of Islamic family law, then there is an entry point to bring the two together through the benefit paradigm which relies on the law on textual texts.

The approach in this study uses a juridical approach, an approach that is carried out by examining theories, concepts, legal principles. This type of research uses a type of research called library research. This type of research uses books, books, journals and the internet and which contains material discussed as a data source.

The results of this study indicate that the existence of unregistered marriages occurs due to the influence of economic factors, low levels of education and lack of understanding of public awareness regarding marriage registration, and the absence of sanctions for perpetrators and constraints on permits for polygamy to marry sirri. In this case efforts to prevent sirri marriages are contained in RI Law No. 1 of 1974 concerning marriage, especially in the obligation to register marriages, the service aspect of the authorized agency, in this case the KUA, establishes cooperation with the community. The need for awareness of Muslims to register marriages and registration of marriages needs to be understood by the community as an obligation in terms of obeying the law. In addition, the Government and the community must also prevent the occurrence of unregistered



marriages, both for those who are involved in unregistered marriages and those who work to marry off other people.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan sebuah unit sosial terkecil dalam masyarakat dan perkawinan adalah institusi dasarnya. Perkawinan merupakan ikatan hukum yang membina rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan sejahtera dimana masing-masing baik suami maupun istri mengemban amanah dan tanggung jawab, oleh karena itu istri akan mengalami proses psikologis yang berat berupa pengorbanan kehamilan dan persalinan. (Prakoso,1987:31).

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara pria dan wanita untuk bersama-sama menjadikan kehidupan rumah tangga secara teratur. Di dalam hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah yaitu apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan di dalam syariat Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan disyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah ruang lingkup cinta dan kasih sayang serta ridho Illahi.

Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. (Triwulan, dkk, 2007:51).

Dalam pandangan agama Islam perkawinan bukan hanya urusan keluarga dan budaya saja, tetapi juga juga untuk urusan masalah keagamaan, karena perkawinan dibuat dan dilaksanakan sesuai relevansinya dengan peraturan dan ketentuan Allah dan Rasul serta dengan arahan Allah dan petunjuk Nabi. (Syarifuddin, 2003:70).

Sedangkan hakikat perkawinan menurut Undang-Undang pasal 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tujuan perkawinan untuk memperoleh keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa untuk mendidik salang membantu dan melengkapi sehingga masing-masing dapat mengembangkan kepribadian untuk membantu dan mencapai kesejahteraan rohani dan materil.

Sebagaimana dapat dilihat dari pasal 1, perkawinan erat integritasnya dengan agama atau spiritual, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani memegang peranan paling penting. Namun pada praktiknya, hubungan perkawinan sering terjadi dan tidak bisa dipungkiri dengan berbagai permasalahan, seperti konflik, pertengkaran, kekerasan, dan dominasi suami terhadap istri, sehingga pada akhirnya perkawinan menjadi penjara atau terbelenggu atas kebebasan perempuan. (Forum kajian kitab kuning, 2005:ix)

Soal perkawinan merupakan masalah yang kompleks, tidak hanya timbul antar pemeluk agama yang berbeda, tetapi juga antar pemeluk agama yang sama, jika disinkronisasikan dengan hukum agama dan hukum resmi di Negara Indonesia, jika muncul antara orang-orang menganut agama yang sama. Problem perkawinan ada dua hal: pertama, persoalan perkawinan beda agama,

dan kedua perkawinan yang terjadi dalam perkawinan Informal.

Namun di era globalisasi seperti sekarang ini, banyak sekali kasus yang muncul dari perkawinan karena masalah kurangnya komunikasi dalam perkawinan, tidak hanya hal tersebut, kasus lain yang muncul dalam perkawinan seperti perselingkuhan, sengketa waris, kurangnya pertanggungjawaban, biaya hidup, dan lain-lain yang kemudian ada pernikahan *sirri*/rahasia.

Nikah *sirri* atau nikah dibawah tangan yang terjadi di masyarakat adalah masalah yang sudah lama terjadi. Nikah *sirri* merupakan nikah rahasia, atau pernikahan yang tidak di ketahui oleh orang tuanya, seperti kawin lari, nikah secara diam-diam, nikah yang tidak di ketahui oleh orang banyak dan tidak diketahui oleh pemerintah yang sah, dalam artian pernikahannya tidak dicatatkan di pegawai pencatat nikah. (Abdillah, 2011:105).

Perkawinan *Sirri*, dapat dianggap sah menurut agama tetapi tidak sah menurut Undang-Undang. Sebab tidak tercatat atau tidak dilaksanakan di depan pegawai pencatat Nikah (PPN). Ironisnya praktik ini semakin banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari kalangan menengah ke bawah sampai pada dari kalangan pejabat dan artis.

Nikah *Sirri* dalam konteks masyarakat sering dimaksudkan dalam dua hal, pertama, nikah yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga nikah mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan.

Kedua, nikah yang dilakukan sembunyi - sembunyi oleh sepasang laki-laki dan perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksi. (Fayumi, 2018:18).

Namun perkawinan *Sirri* kemudian menjadi kabur dari pengertian dan prakteknya, karena ditempuh untuk tujuan tipu daya muslihat di balik tabir menjaga profesionalisme, dengan maksud menghalalkan hubungan seksual, menghilangkan jejak perselingkuhan, dan meminimalisir potensi disharmonitas rumah tangga. Sebab pada kenyataannya, perkawinan *Sirri* saat ini menjadi alternatif praktek-praktek poligami terselubung oleh sebagian pejabat dan konglomerat. (Faizah, 2018).

Sementara itu, Negara Indonesia adalah Negara hukum. Undang-Undang perkawinan RI No 1 1974 dan KHI sudah mengaturnya. Jadi, pelaku perkawinan *Sirri* itu seharusnya orang yang taat hukum Islam, tapi menjadi orang yang tidak taat hukum Negara. Padahal dalam Islam juga memerintahkan untuk taat kepada hukum Negara selama tidak bertentangan dengan agama. Eksistensinya di kemudian hari menjadi lemah, karena ketiadaan bukti otentik dan dokumentasi resmi. Hal itu tentu saja memberikan dampak negative bagi pasangan tersebut, khususnya akan merugikan pihak perempuan. Perlindungan terhadap hak perempuan menjadi kabur. Lembaga peradilan tidak akan mampu melakukan pembelaan kepada perempuan jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau suami yang meninggalkan istri sebab perkawinannya tidak dapat dibuktikan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Tidak hanya itu, anak dari hasil perkawinan *Sirri* akan mengalami banyak hambatan dalam hal

administrasi seperti pengurusan akta kelahiran. (Abdullah, 2018:1). Belum lagi kerahasiaan perkawinan *Sirri* itu dapat menimbulkan fitnah.

Tujuan regulasi dalam Undang-Undang perkawinan salah satu di antaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan administratif semacam pencatatan secara resmi dalam dokumen pihak berwenang. Siapa saja yang melangsungkan perkawinan, hanya berdasarkan pada syarat dan rukun yang ada dalam fikih klasik tanpa mau mencatatkan perkawinannya pada instansi terkait, maka boleh saja dipandang sah secara syarat tekstual, tetapi melarang kemaslahatan umum yang menjadi maksud syariat itu sendiri. (Haq, 2001:137).

Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan bertujuan untuk ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan terlebih untuk melindungi perempuan dalam kehidupan berumah tangga.

Perkawinan *Sirri* merupakan bentuk perkawinan di Indonesia yang masih kontroversial, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini. Sehingga penulis berinisiatif menulis Skripsi dengan Judul “Problematika Pengesahan Nikah *Sirri* (Analisis perbandingan hukum Islam dan Hukum Positif)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dikemukakan, maka fokus penulisan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaku Nikah *Sirri* ditinjau dari hukum Islam ?
2. Bagaimana nikah *Sirri* untuk menikah dalam prespektif Hukum Positif di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagaimana rumusan masalahnya adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pelaku Nikah sirri ditinjau dari hukum islam ?
2. Untuk mengetahui nikah sirri untuk menikah dalam prespektif hukum positif di Indonesia ?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang
 - b. Sebagai tambahan literatur dan bahan bacaan bagi pihak yang ingin mengadakan penelitian serupa.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan KUA dan Penyuluh untuk mengurangi resiko terjadinya nikah *sirri*
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas dalam masalah nikah *sirri*


E. Defenisi Istilah

Dalam rangka memberi kepastian dan pandanduan dalam memahami isi laporan penelitian ini, untuk itu perlu dijelaskan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini, antara lain :

- 1) Nikah *Sirri* adalah perkawinan yang dilakukan sesuai syarat dan rukun

hukum Islam namun tidak dilakukan/dicatatkan dihadapan petugas pencatatan nikah. Dalam hal ini kantor urusan agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan kantor pencatatan sipil bagi yang tidak beragama Islam /Nonis.

- 2) Hukum Islam adalah sebuah hukum yang bukan hanya mengatur antara manusia dengan tuhan, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia
- 3) Hukum positif adalah sebuah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan yang terdiri dari kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang berlaku saat ini



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Didalam penelitian ini dapat diambil benar merahnya bahwa pernikahan Sirri atau pernikahan dibawah tangan tanpa adanya pencatatan baik nikah tunggal ataupun karena poligami adalah pernikahan yang tidak sah dihadapan hukum positif diindonesia. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman hukum dan minimnya kesadaran hukum dari kalangan masyarakat akan urgensinya pencatatan perkawinan mereka. Selain hal tersebut kesimpulan yang penulis dapat dari berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan Sirri tersebut salah satunya mahalnya biaya perkawinan, kendala pada masa studi dan kurangnya pendidikan dan pemahaman ajaran Agama, kemudian ialah sebuah kedudukan

1. Perkawinan Sirri menurut hukum Islam adalah sah selama telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam, namun perkawinan tersebut tidak dicatitkan pada intansi yang berwenang.
2. Adapaun perkawinan Sirri menurut hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan Sirri tidak dikenal, hanya disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akibat hukum perkawinan Sirri terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaan, antara lain :
 - a. Nikah Sirri tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di

mata hukum sehingga istri yang dinikahi tidak dianggap sebagai istri yang sah.

- b. Istri dari hasil nikah Sirri tidak berhak mendapat nafkah serta warisan dari suami jika meninggal dunia.
- c. Istri dari nikah Sirri tidak memiliki hal legalitas atas harta gono gini jika terjadi perceraian karena secara segi hukum nikah Sirri dianggap tidak sah dan tidak pernah terjadi.
- d. Rugi yang harus ditanggung bagi anak dari hasil nikah Sirri ialah akan dianggap sebagai anak tidak sah dan pada akhirnya anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dan secara hukum anak tersebut tidak akan memiliki hubungan dengan ayahnya
- e. Status legalitas anak yang tidak jelas secara hukum akan berdampak lemahnya hubungan antara anak dan ayahnya, dan apabila suatu saat ayah tidak mengakui hal tersebut mengenai bukan anak kandungnya, maka anak tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk melakukan pembelaan dan melaksanakan gugatan
- f. Dan yang sangat merugikan bagi sang anak ialah anak tersebut tidak memiliki hak atau nafkah, seperti biaya pendidikan, kehidupan, dan warisan, dari ayahnya ketika sudah meninggal.

B. Saran

1. Melihat akibat hukum dari perkawinan Sirri yang begitu luas, maka hendaknya harus ada upaya-upaya dari berbagai pihak, seperti: pemerintah, para tokoh Agama, tokoh Masyarakat, para praktisi hukum, penegak

hukum, dan lain-lain. Agar aktif mensosialisasikan arti urgensi dari perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh Negara

2. Pemerintah dalam hal ini ialah arapat penegak hukum. Yang seharusnya membuat kebijakan dan aturan yang lebih teags baik dengan mendata dan mengitsbatkan setiap perkawinan yang diketahui telah diejawantahkan secara Sirri, agar supremasi hukum di Negara Indonesia dapat lebih ditegakkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2003)
- Abdullah, *Keluarga Islam*, <http://www.syahadat.com>, diakses tanggal 11 Desember 2018 Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, 2005
- Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Asy' Al-Azadi, *Sunan Abu Daud Juz 1*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Lth),
- Albaroni, *Nikah Sirri Berdampak pada Masa depan Anak*, [Ihttp://mbakdl0h, Wordprees.com](http://mbakdl0h.wordpress.com). diakses pada tanggal 8 mei 2017, pukul 11:15
- Al-Fitri, Kertas dibaca pada, *Dampak Yuridis Pelaksanaan Nikah Sirri*, (Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Tanjung Padang: 2019)
- Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020)
- Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif Rekonstruksi Pemikiran Dasar Natural Research*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003 M)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet H, Jakarta: Kencana, 1997)

Asnaful Faizah, *Fenomena Nikah Sirri*, <http://asnafulfaizah.wordpress.com>, diakses tanggal 11 Desember 2018

Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*, (Jakarta: Eisas, 2008)

Badriyah Fayumi, *Kontroversi Seputar Rancangan Regulasi Pernikahan Sirri*, <http://puanamalhayati.or.id/archives/939sthash>, diakses tanggal 24 Agustus 2018 Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, pustaka setia, Bandung, 2009

Burhanuddin S, "*Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Sirri* " (Yogyakarta : Pustaka Yustisisa : 2012 M)

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2003)

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2003)

Djoko Prakoso, 1 Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. PT Bina Aksara: (Jakarta : 1987 M)

Dumiyati, Ayat Dan M.Sar'an, *Hadits Ahkam Keluarga*, (Bndung : Raja Wali, 2008 M)

Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010)

Forum kajian kitab kuning, (fk-3), *kembang setaman perkawinan (Analisis kritis kitab uqud al-Lujjain)*, penerbit buku Kompas, Jakarta 2005

Hamka Haq, Syariat Islam :*Wacana dan Penerapannya* (Ujung Pandang Al-Ahkam, 2001)

Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?* (Cet. 1, Jakarta: Visimedia, 2007), h. 26 Hilman Hadi Kusuma, ap., cit.

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2013)

Lihat Abdul Azis Dahlan, iet. Al, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid IV (Cet i: Jakarta: Ichtisr Baru Van Hoeve, 1996)

Lihat Wahbah Al-Zuhailiy, *Fiqih al-Islam wa Adillatuh*, Juz VII (Cet.III: Beirut: Dar al-Fikr, 1989)

M. Musthafa Luthfi Mulyadi , *Nikah Sirri Membahas tuntas Defenisi, asal-usul, hukum, srta pendapat Ulama" salaf dan khalaf*, (Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010 M)

Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, *Subul al- Salam*, (Bandung: Dahlan, tt)

Siti Ummu Abdillah, *Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri, Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak*, Dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, (Februari 2011), Universitas Jenderal Soedirman

Sudarsono, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dalam Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. 2 (Jakarta: PT.RINEKa CIPTa, 1994)

Syamsuddin Ramadhan, *Hak Anak, Istri dalam pernikahan Sirri*, <http://Advokatku.blogspot.com>, diakses pada tanggal 8 Mei 2017, pukul 11:12

Tihami dan Sohari Sahrani, *fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Titil Triwulan, Tutik, dan Trianto, *Poligami Prespektif Perikatan Nikah* (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007)

